



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Maros, tanggal 10 November 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Jl. XXXXX, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Termohon, lahir di Maros, tanggal 31 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. XXXXX, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut para Pemohon"

- Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon II di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Desa Pacele, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

11 Hl m

**Putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 1995
3. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II  
Pemohon II yang bernama bapak XXXXX, yang kemudian menyerahkan kepada Ustad Mahmud (guru ngaji setempat) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Najamudin (Ipar Pemohon I), saksi 2 bernama Angga (Teman dari Pemohon I);
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. XXXXX, laki-laki, berumur 19 tahun;
  2. XXXXX, perempuan, berumur 13 tahun;
  3. XXXXX, perempuan, berumur 6 tahun;
  4. Asna Arsyad binti Muh Arsyad, perempuan, berumur 2 tahun;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak mendaftarkan di kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak tau kalau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didaftarkan;
6. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon I dan Pemohon II merantau dan berdomisili di Kabupaten Merauke;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Januari 2019;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengurus Naik Haji dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

21HIm

Putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1997, di Desa Pacele, Kecamatan Turikale Kabupaten Mares, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Merauke Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 27 Februari 2019 dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidang dengan Surat Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 27 Februari 2019;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

31HIm  
Putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan releas/panggilan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 04 Maret 2019 untuk sidang tanggal 18 Maret 2019, akan tetapi hanya Pemohon II saja yang datang sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon II untuk hadir kembali pada sidang yang telah ditentukan serta memerintahkan jurusita untuk memanggil Pemohon I untuk datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan releas/ panggilan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 19 Maret 2019 untuk sidang tanggal 01 April 2019, Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan begitu pula Pemohon II juga tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa keterangan apapun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

41HIm  
Putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/ PA. Mrk, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsupngkan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI, MH, dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Sarko,S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Ttd

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sarko, S.H.I.

61HIm

Putusan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 61Hlm  
10/Pdt.P/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)